

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu hal penting untuk menjaga keturunan, dengan melalui pernikahan manusia akan berharap untuk meneruskan silsilah kehidupannya. Dalam pernikahan tidak hanya menyangkut mempelai pria ataupun wanita saja, akan tetapi menyangkut antara kedua orang tua dari kedua belah pihak dan juga menyangkut keluarga mereka masing-masing, dalam pernikahan diharapkan menjadi keluarga bahagia dan sejahtera serta hidup rukun sampai akhir hayatnya.<sup>1</sup> Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>2</sup> Adanya pernikahan, manusia akan memiliki keturunan yang lahir dan akan dibesarkan dalam bimbingan kedua orang tua, yaitu ayah dan ibunya. Keturunan merupakan media untuk meneruskan generasi dari kedua orang tuanya. Dengan mempunyai keturunan yakni adanya anak, yang akan menimbulkan hubungan nasab atau status yang ada pada keluarga, antara anak dengan kedua orang tuanya.

Nasab merupakan hubungan antara keluarga, yang didasarkan adanya suatu hubungan darah dengan adanya akad yang sah dalam pernikahan. Hubungan anak dengan orang tuanya tidak berubah atau terputus, oleh putusnya pernikahan kedua orang tuanya, ini menurut Hukum Islam. Status anak ini yang akan menjadikan hak dan kewajiban bagi orang tua dan anak. Baik kewajiban orang tua kepada anak, ataupun sebaliknya ketika anak telah beranjak dewasa. Adanya teori sebab akan timbul hubungan hak dan kewajiban. Bermula dari lahirnya seseorang anak sebagai penerus generasi, maka pernikahan mengakibatkan berbagai hukum untuk mempertanggungjawabkannya.

---

<sup>1</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 4.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, “Dasar Perkawinan,” Pasal 1.

Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbul hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut, yang mencakup hak-hak keperdataan. Hak-hak nasab seperti hak waris, hak menjadi wali terhadap seorang anak perempuan ketika akan menikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama ayahnya sebagai *bin* atau *binti* di belakang namanya, hak-hak nasab semacam ini tidak dapat diperoleh kecuali sebagai akibat konsekuensi akibat pernikahan yang sah. Hak-hak tersebut tidak dapat diperoleh, kecuali harus melalui pernikahan yang sah, yaitu pernikahan sah menurut agama dan negara.<sup>3</sup>

Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak. Tugas-tugas tersebut dapat juga dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab pertalian darah kepada orang lain. Jika hubungan nasab tidak tersentuh kecuali dengan jalan pernikahan yang sah, maka hubungan keperdataan bisa saja terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah. Dan bisa dipindahkan kepada orang lain selain orang tua kadungnya, misalnya dalam kasus pengangkatan anak.<sup>4</sup>

Secara umum, Hukum Islam mengklasifikasikan status anak ini dibagi menjadi dua, yakni anak sah dan anak zina. Anak sah yaitu anak yang berasal dari pernikahan yang sah, yang sesuai dengan syarat dan rukunnya di dalam Islam. Sedangkan anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan akibat pernikahan sah, secara otomatis anak tersebut berhak bernasab dengan kedua orang tuanya. Nasab seorang anak tidak mungkin terjadi terkecuali adanya sebab kelahiran sejati yang berasal

---

<sup>3</sup> Nurul Hak, "Pasa Sarjana IAIN Begkulu", *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII?2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 123. 5, no.2, 2018. Diakses pada 26 Mei 2021, <https://ejournal.iainbegkuku.ac.id>.

<sup>4</sup> Nurul Hak, "Pasa Sarjana IAIN Begkulu", *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII?2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 124.

dari hubungan yang halal dan tidak diharamkannya suatu pernikahan.<sup>5</sup>

Mengenai Nasab anak (status anak), menurut Hukum Positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang berbunyi:

*Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.*

*Pasal 43 ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*<sup>6</sup>

Memandang persoalan status anak, konsep Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tidaklah berbeda. Adapun status anak hanya terbagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah lahirnya anak dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak tidak sah adalah lahirnya anak dari akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan dari akibat pernikahan yang tidak sah bisa disebabkan zina, pemerkosaan, atau akibat adanya perselingkuhan.<sup>7</sup>

Mengenai status anak atau nasab anak di luar nikah, masalah ini mencatat sejarah baru Indonesia dalam bidang hukum keluarga pada awal tahun 2012. Sejarah ini muncul akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengenai status anak di luar nikah pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012. Putusan ini muncul akibat putusan atas perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Pemohon untuk pokok permohonannya yaitu, mengajukan pengujian pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam salah satu putusannya, memutuskan bahwa:

---

<sup>5</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, (Pamekasan: Duta Media, 2012), 1-3.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, “Dasar Perkawinan,” Pasal 42-43.

<sup>7</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 5.

“Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang berlaku, ternyata mempunyai hubungan biologis sebagai ayah kandungnya<sup>8</sup>, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.”<sup>9</sup>

Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara mengenai status anak tertuang dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, kebijakan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” ayat tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945.

Prinsip Mahkamah Konstitusi dalam memandang permasalahan ini berlandaskan prinsip “*equality before the law*”, atau dapat diartikan “*asas persamaan dihadapan hukum*”, prinsip demikian ini termuat di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2), serta pada Pasal 28D yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Hal ini tentunya sesuai dengan asas-asas negara hukum, yaitu asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), pentingnya prinsip ini dalam negara hukum adalah, bahwa pemerintah

---

<sup>8</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 6.

<sup>9</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 53.

tidak dibolehkan menyetujui, mengutamakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu.<sup>10</sup> Tentu prinsip ini ada kaitannya dengan status anak di luar nikah, bahwa anak juga berhak atas hak-haknya sejak lahir, dan tidak boleh dibedakan statusnya dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah..

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai status anak di luar nikah, dengan penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan oleh penulis, diantaranya yaitu Pertama, “Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang status anak di luar nikah” yang di tulis oleh Rahman S DG Masiga dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, dalam penelitian ini mengangkat mengenai status anak di luar nikah yang berfokus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, hasil dari penelitian ini menitik beratkan kepada Hukum Islam dan putusan MK, sehingga skripsi ini hanya mengkaji dalam perspektif hukum islam (bagaimana status anak di luar nikah dalam hukum islam). Dan juga penelitian ini mengkaji tentang putusan MK dan dampak yang timbul akibat putusan tersebut, tentu juga dalam perspektif hukum islam.<sup>11</sup>

Kedua, “Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” yang di tulis oleh Lina Oktavia dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, dalam penelitian ini mengangkat mengenai status anak di luar nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, penelitian ini berfokus hanya pada status hukum anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indoneisa, hasil dari penelitian ini hanya menitik beratkan kepada perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indoneisa, yaitu tentang kejelasan status anak di luar nikah,

---

<sup>10</sup> Habib Shulton Asnawi, “Dosen Institut Agama Islam Maarif Nu (IAIN NU)”, *Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)* 1, 55. no. 1 (2016): 49, diakses pada 10 Maret, 2021, <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/download/7/3/>.

<sup>11</sup> Rahman S DG Masiga, *Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah*, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.).

pengakuan status anak diluar nikah, dan akibat hukum status anak di luar nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.<sup>12</sup>

Ketiga, “Analisis Konsep Maqasid Al Syariah dalam Pertimbangan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No.11 tahun 2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah” yang di tulis oleh Muhammad Alhaitami dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, dalam penelitian ini mengangkat mengenai analisis konsep maqasid syariah dalam pertimbangan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No.11 tahun 2012 mengenai status anak di luar nikah, hasil dari penelitian ini hanya menitik beratkan kepada konsep Maqasid Al Syariah dalam nasab anak di luar nikah dan mengkomparasikan antara Putusan MK dan Fatwa MUI mengenai status anak di luar nikah, tentu dengan menggunakan pandangan Maqasid Al Syariah.<sup>13</sup>

Setelah pemaparan penelitian terdahulu, yang menjadi pembeda antara penelitian yang ingin dikaji penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada konsep perbandingan hukum antara hukum islam dan putusan MK yang penulis paparkan sebagai berikut, di dalam hukum islam status anak luar nikah hanya dihubungkan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, akibatnya dari status ini hak-hak anak harus ditanggung ibu dan keluarga ibunya, dan ayah biologisya tidak berkewajiban untuk menanggungnya, berbeda lagi setelah adanya putusan MK status anak memunyai sedikit titik terang yang semula status anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, setelah adanya putusan ini, status anak berubah dan dapat dihubungkan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tentu dengan bukti-bukti yang dapat dibuktikan dengan ilmu penegtahuan, teknologi dan alat bukti lain, yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapaan hukum.

---

<sup>12</sup> Lina Ocktavia, Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam San Hukum Positif di Indonesia, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

<sup>13</sup> Muhammad Alhaitami, Analisis Konsep Maqasid Al Syariah dalam Pertimbangan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No.11 tahun 2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,).

oleh karena itu penulis merasa terdorong untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“Studi Komparatif Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana status anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas, ada perbedaan terhadap status anak luar nikah antara hukum Islam dan putusan MK. Dengan demikian ini, permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana status anak di luar nikah dalam perspektif putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 ?
3. Apa perbedaan hubungan nasab dengan hubungan keperdataan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Di dalam penulisan karya ilmiah ini tidak mungkin pisah dengan tujuan yang akan diinginkan, sehingga hal ini sangat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan status anak di luar nikah dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.
3. Untuk menjelaskan bagaimana hak-hak anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan supaya diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini bagi dunia pendidikan, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum, terlebih lagi perkembangan ilmu pengetahuan di dalam hukum keluarga Islam.
  - b. Bagi Pembaca, di harapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, informasi, dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan rujukan dalam menyikapi status anak di luar nikah berlandaskan hukum.
  - b. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terhadap status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.
3. Manfaat akademis
 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

### **F. Sistematika Penelitian**

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Bagian Muka
 

Bagian muka ini berisikan halaman judul, abstrak, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan munaqosah, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.
2. Bagian Isi
 

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang mengenai status anak di luar nikah, serta problematika dalam hukum positif di Indonesia. Latar belakang ini yang menjadi masukan untuk perumusan



masalah karya ilmiah, tujuan karya ilmiah, serta manfaat karya ilmiah.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang relevan mengenai status anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Dalam bab ini juga terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan referensi dalam pembuatan karya ilmiah ini. Serta kerangka berpikir untuk membangun konsep dalam pembuatan karya ilmiah.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan karya ilmiah seperti jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian tentang keadilan status anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

**BAB V : PENUTUP**

Di bab penutup ini berisikan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang dijadikan kesimpulan, keterbatasan yang merupakan kekurangan pada penelitian, serta saran baik untuk penelitian berikutnya.

3. Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran, serta dokumen sumber primer.